



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 sampai dengan 13 yang ada, belum mengembangkan pendayagunaan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada ketersediaan pangan dan distribusinya, kewaspadaan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi dan pangan bagi kepentingan Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, lebih lanjut dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran `Negara Nomor 3656) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang ;
7. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang ;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang ;
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai Lembaga Tehnis Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengendalikan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan tentang ketahanan pangan, yang meliputi ketersediaan dalam distribusi pangan, kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman konsumsi dan pangan ;
- b. Pengembangan, pemantauan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan yang bersifat strategis ;

- c. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif terhadap kebutuhan pangan penduduk serta perhitungan surplus produksi pangan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan produksi dan mutu bahan pangan serta evaluasi terhadap distribusi dan pengadaan bahan pangan ;
- e. Pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta memfasilitasi gerakan penganeekaragaman produk olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- f. Penyuluhan terhadap penetapan standar teknis pengadaan, pengolahan, distribusi bahan pangan dan upaya-upaya penanggulangan residu bahan kimia pada komoditas hasil pertanian;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan analisis data sebagai bahan laporan aspek ketersediaan, stabilitas, peningkatan mutu dan keamanan pangan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;
4. Seksi Penganeekaragaman Pangan dan Gizi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Mengelola Urusan rumah tangga kantor, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
- b. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis program kegiatan serta penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penyajian informasi ;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- d. Mengelola administrasi keuangan dan gaji pegawai serta bidang perlengkapan ;
- e. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi pimpinan, kantor dan semua unit organisasi di lingkungan kantor ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 8

Seksi Ketersediaan dan Distribusi pangan, mempunyai tugas :

- a. Mengkaji, mengembangkan dan memantau terhadap pengadaan pangan, cadangan pangan, prasarana dan sarana distribusi pangan serta terhadap stabilisasi harga pangan, kelembagaan dan pola distribusi pangan ;
- b. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk, perhitungan kebutuhan pangan penduduk dan perhitungan surplus produksi pangan ;
- c. Memantau pelaksanaan dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa genetik terhadap pelaksanaan pengadaan pangan dan cadangan pangan ;
- d. Menyiapkan bahan dan sarana rekayasa teknis, sosial dan ekonomi program ketahanan pangan ;

- e. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal hewan/ikan dan hasil pangan asal hewan/ikan serta merencanakan cadangan pangan setiap musim, bulan dan tahun ;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keadaan mutu dan keamanan pangan serta produk-produk pangan, sarana dan prasarana pendistribusiannya ;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan pengadaan dan distribusi pangan serta mengkoordinasikan harga pangan strategis ;
- h. Melakukan inventarisasi sumber pengadaan pangan setiap musim dan setiap bulan dan identifikasi jaringan distribusi pangan setiap musim dan triwulan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 9

- Seksi Penganekaragaman Pangan dan Gizi, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji pengembangan dan memantau terhadap keragaman pola konsumsi masyarakat dan keragaman pangan di masyarakat ;
 - b. Membina pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi, pengawasan sistem penganekaragaman pangan dan gizi serta evaluasi penerapan standar mutu konsumsi ;
 - c. Menganalisis dalam penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil pertanian dan mensosialisasikan penerapan mutu konsumsi pangan di masyarakat setiap tahun;
 - d. Menyampaikan motivasi dan pengembangan partisipasi masyarakat terhadap program ketahanan pangan dan pengembangan sistem informasi pangan ;
 - e. Melaksanakan penyuluhan dan gerakan penganekaragaman produk olahan pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal;
 - f. Monitoring, pelaporan dan evaluasi penerapan sistem informasi pangan setiap bulan ;

- g. Memantau pola konsumsi masyarakat dan penggunaan bahan tambahan pangan ;
- h. Mengevaluasi diversifikasi pangan berdasarkan sumber daya dan budaya lokal ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan sesuai dengan ketrampilan, keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib untuk mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Diitetapkan di Jombang
pada tanggal 13 Juni 2002

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. S O E H A R T O, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 9/D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, sekaligus dalam rangka lebih meningkatkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi agar lebih berdayaguna dan berhasilguna sehingga dipandang perlu meningkatkan status Seksi Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan menjadi Kantor Ketahanan Pangan.

Dengan ditingkatkannya Status Seksi Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Jombang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang saat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan, perlu disempurnakan kembali dan peningkatan status Kantor Ketahanan pangan Kabupaten Jombang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun maksud ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang adalah dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan, meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang Pangan

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi ditetapkan Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan adalah :

1. Diperlukannya institusi yang dapat memberikan pelayanan secara nyata dibidang penyediaan bahan pangan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat disamping dalam upaya mengatasi/menangani permasalahan yang timbul dibidang pangan.
2. Memberikan gambaran atau wujud dari pengelolaan yang lebih positif dibidang Pangan dalam upaya memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Diperlukannya institusi yang mengelola bidang pangan yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 19 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 29.

C:\Data\DATA-MS\VERY\RAPERDA\copi ktr-ketahan-pngn (8-10-2001).doc

